

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 038/PS.01.02/K.SN-21/11/2023
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN WAJO TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.

- KESATU : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu secara berjenjang;, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 21 November 2023



ANDI HASNADI, SH

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 038/PS.01.02/K.SN-21/11/2023
TANGGAL 21 NOVEMBER 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	ANDI MUH. NASIFAH, SPd.SD, S.A.N, M.A.P.	KETUA	BELAWA
2	SURIYANA, S.H.	ANGGOTA	
3	HERMAN, S.Kep.	ANGGOTA	
4	ANDI JUMRAH,S.E	KETUA	BOLA
5	JUSMAN HIDAYAT, S.Sos	ANGGOTA	
6	ROSMAWATI, S.Pd.	ANGGOTA	
7	Drs. ASDAR, M.Pd	KETUA	GILIRENG
8	JUMARDI	ANGGOTA	
9	NURDIN	ANGGOTA	
10	ZAINAL AFANDI	KETUA	MAJAULENG
11	BASO AKMAL, S.Sos.,M.A.P.	ANGGOTA	
12	ANDI UDIN RAHMAN, S.E.	ANGGOTA	
13	SYAFRUDDIN MEROJA	KETUA	MANIANGPAJO
14	BARLIANG, S.S	ANGGOTA	
15	TENRI PALLAWARUKKA	ANGGOTA	
16	ABDUL HAMID	KETUA	PAMMANA
17	ANWAR ABBAS	ANGGOTA	
18	ANDI THETRA ULENG,S.E	ANGGOTA	
19	SYAMSIAH, S.Pd	KETUA	PENRANG
20	ANDI MUH. IQBAL,S.P	ANGGOTA	
21	ANDI DAHLIA, SE	ANGGOTA	
22	RUSTAN, S.E	KETUA	PITUMPANUA
23	HASMIR, S.Pd.I	ANGGOTA	
24	IRWANSYAH, S.A.P	ANGGOTA	

25	PAMELLERI, S.Pd	KETUA	KEERA
26	NURDIN, S.Pd	ANGGOTA	
27	DEDI HAYADI,S.Pd	ANGGOTA	
28	NUR IHSAN, S.Pt	KETUA	SABBANGPARU
29	ANDI HARTONO, S.Sos	ANGGOTA	
30	FIRMANSYAH, S.Sos	ANGGOTA	
31	BESSE MAMMI, S. AG	KETUA	SAJOANGING
32	SURYADI SANUSI, SP.	ANGGOTA	
33	ARFANDI, S.Sos	ANGGOTA	
34	MISBAHUDDIN, S.Sos.	KETUA	TAKKALALLA
35	MUSMULIYADI	ANGGOTA	
36	BASO MUSTAKIM SILYA, S.Pd	ANGGOTA	
37	FAKHRIANA, S.Pd.I.	KETUA	TANASITOLO
38	AHMAD RIADI, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA	
39	JAMALUDDIN, S.Pd.	ANGGOTA	
40	AHMAD HAIRULLAH, A.Md	KETUA	TEMPE
41	IRWAN SAKARIA	ANGGOTA	
42	SYAMSUDDIN PRAYOGO, S.Pd	ANGGOTA	



ANDI HASNADI, SH